



**PENETAPAN**

Nomor ■/Pdt.P/2019/PA.Skr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh;

**PEMOHON I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan honor, tempat tinggal di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, sebagai **Pemohon I**;

dan

**PEMOHON II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor ■/Pdt.P/2019/PA.Skr, tanggal 20 Mei 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II dalam wilayah nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 1 dari 13 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2019/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu yang bernama **PENGHULU** setelah orang tua Pemohon II mewakili kepada penghulu tersebut, karena orang tua Pemohon II non muslim dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh keluarga dari kedua belah pihak serta para tetangga dan di antara yang hadir tersebut ada yang bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2**;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sehingga telah dikarunia 2 orang anak yang diberi nama **ANAK 1 PEMOHON I DAN PEMOHON II** lahir di Sukamara, pada tanggal 16 Nopember 2016 dan **ANAK 2 PEMOHON I dan PEMOHON II** lahir di Sukamara, tanggal 19 Januari 2018;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah dikarenakan tidak tercatat pada KUA setempat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2019;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukamara Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2019/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 19 Februari 2019, di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2019/PA.Skr, tanggal 22 Mei 2019, Jurusita Pengadilan Agama Sukamara, telah mengumumkan mengenai adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut;

- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I pernah menikah dengan perempuan lain secara sirri dan sudah bercerai yang perceraian tidak dilakukan di Pengadilan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak, dua orang anak yang tertulis dalam surat permohonan adalah anak bawaan Pemohon I dari pernikahan sirri Pemohon I dengan isteri pertama Pemohon I;
- Bahwa pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim yaitu penghulu yang bernama **PENGHULU** karena bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan keluarga Pemohon II lainnya tidak ada yang beragama Islam;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor [REDACTED] Kel.Mendawai, tanggal 22 Februari 2019, atas nama **PEMOHON I**, yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 13 hal. Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2019/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor [REDACTED]/Kel.Mendawai, tanggal 22 Februari 2019, atas nama **PEMOHON II** yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan prosesi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah penghulu yang bernama **PENGHULU**, karena bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa selain saksi masih ada orang lain yang ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, ijab kabul diucapkan antara **PENGHULU** dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu, yang menjadi maskawinnya berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain saksi, masih ada beberapa orang yang ikut menyaksikan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di antaranya **SAKSI 2**;

2. **SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 hal. Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2019/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah kakek Pemohon I;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah penghulu yang bernama **PENGHULU**, karena bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa selain saksi masih ada orang lain yang ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, ijab kabul diucapkan antara **PENGHULU** dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu, yang menjadi maskawinnya berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain saksi, masih ada beberapa orang yang ikut menyaksikan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di antaranya **SAKSI 1**;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk semua hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor ■/Pdt.P/2019/PA.Skr, tanggal 22 Mei 2019, Jurusita Pengadilan Agama Sukamara, telah mengumumkan mengenai adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah

Halaman 5 dari 13 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2019/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Kabupaten Sukamara, sebagaimana terbukti dari bukti P.1 dan P.2, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegeleen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang di antara isinya menerangkan tentang agama dan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sukamara berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang menurut keterangan keduanya dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 19 Februari 2019, di wilayah nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, tidak dicatatkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti perkawinan yang berupa Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I menerangkan bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I pernah menikah secara sirri dengan perempuan lain dan dari pernikahan sirri tersebut, Pemohon I telah dikaruniai dua orang anak. Pemohon I juga menerangkan bahwa saat ini Pemohon I telah bercerai dengan isteri pertamanya itu yang perceraianya tidak dilakukan di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa keterangan yang Pemohon I berikan sebagaimana tersebut di atas dapat dianggap sebagai pengakuan dan pengakuan Pemohon I sebagaimana tersebut di atas, merupakan bukti yang mengikat, sempurna dan menentukan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 311 RBg, oleh karenanya Pemohon I terikat dengan pengakuannya tersebut;

Halaman 6 dari 13 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2019/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan isteri pertamanya tidak menjadi bagian dari perkara ini, namun karena perkawinan Pemohon I dengan isteri pertamanya dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sama-sama dilakukan secara sirri, apalagi dari perkawinannya dengan isteri pertamanya, Pemohon I telah memiliki dua orang anak, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan adanya perkawinan antara Pemohon I dengan isteri pertamanya yang dilakukan secara sirri, karena tidak menutup kemungkinan diajukannya juga permohonan pengesahan perkawinan antara Pemohon I dengan isteri pertamanya dan apabila adanya perkawinan Pemohon I dengan isteri pertamanya tidak dipertimbangkan dapat menimbulkan kerugian bagi anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dengan isteri pertamanya;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan tidak hanya harus terpenuhi semua syarat dan rukun sebagaimana diatur dalam hukum Islam, namun juga harus terpenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena setiap ketentuan peraturan perundang-undangan dibuat demi tercapainya kemaslahatan bagi masyarakat, sebagaimana maksud kaedah fiqhiyah yang berbunyi;

صرف الظم على وجه الخططة

Artinya: *"Kebijakan yang ditetapkan pemerintah terhadap rakyatnya ditujukan demi kemaslahatan rakyatnya tersebut".*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan isteri pertamanya dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, sama-sama dilakukan secara sirri yang sama-sama dapat diajukan permohonan pengesahannya, namun dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan isteri pertamanya yang seharusnya diistbatkan terlebih dahulu lalu kemudian bercerai, dengan pertimbangan agar anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dengan isteri pertamanya tersebut dapat terlindungi segala haknya, sementara apabila permohonan itsbat nikah yang Pemohon I dan Pemohon II ajukan diperiksa lebih dahulu kemudian diputus, maka akan timbul kerancuan hukum yaitu seolah-olah ada perkara itsbat poligami;

Halaman 7 dari 13 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2019/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam seminar sehari yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM) yang bertempat di Hotel Red Top Jakarta pada tanggal 01 Agustus 2009, dengan tema "Problematisasi Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional: Antara Realitas dan Kepastian Hukum", Prof. Bagir Manan menyatakan yang pada pokoknya bahwa pencatatan perkawinan itu sesuatu yang penting saja untuk dilakukan dan tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri. Dan memang benar, sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan berdasarkan ajaran agama atau kepercayaan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan dengan ada atau tidak adanya pencatatan perkawinan, namun sebagaimana kaedah fiqhiyah yang disebutkan di atas dan maksud dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, ketentuan pencatatan perkawinan diberlakukan dengan pertimbangan demi terciptanya kemaslahatan dan ketertiban perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam ajaran fiqh klasik tidak dikenal adanya pencatatan perkawinan, namun ketentuan pencatatan perkawinan dalam metode perumusan dan tujuannya tersebut sejalan dengan metode perumusan/penemuan hukum (*Istimbath hukum*) yang dalam ilmu *ushul fiqh* disebut dengan **mashlahat mursalah**, maka atas alasan tersebut, pencatatan perkawinan dapat dikatakan wajib hukumnya demi terciptanya ketertiban perkawinan, demikian pula halnya dengan perceraian yang harus dilakukan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan hukum di bidang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena adanya hak-hak anak yang lahir dari perkawinan sirri antara Pemohon I dengan isteri pertamanya yang sangat berpotensi dirugikan dengan adanya permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon II menerangkan bahwa pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim yaitu penghulu yang bernama **PENGHULU** karena bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan keluarga Pemohon II yang lain tidak ada yang beragama Islam;

Halaman 8 dari 13 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2019/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, dikuatkan dengan keterangan saksi **SAKSI 1** dan saksi **SAKSI 2**, yang pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, kedua orang saksi tersebut menyaksikan langsung prosesi akad nikahnya, sehingga apa yang diterangkan kedua orang saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- Calon suami;
- Calon istri;
- Wali nikah;
- Dua orang saksi;
- Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa dalam hadits dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah, Nabi Muhammad SAW bersabda:

من عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه أحمد بن حنبل روي عن عبدالله)

Artinya : Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. Telah bersabda : "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil" (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, wali nikah merupakan salah satu dari rukun nikah yang harus ada yang apabila wali nikah itu tidak ada, maka suatu pernikahan atau perkawinan harus dinyatakan tidak sah;

Halaman 9 dari 13 hal. Penetapan No. █/Pdt.P/2019/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat untuk menjadi wali nikah adalah seorang laki-laki yang beragama Islam, berakal sehat dan dewasa/baligh;

Menimbang, bahwa wali nikah itu terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa urutan kedudukan wali nasab terdiri dari empat kelompok, di mana kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain, sesuai dengan erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita yaitu:

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka;
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dengan ayah, dan keturunan laki-laki mereka;
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dengan kakek, dan keturunan laki-laki mereka;

Menimbang, bahwa apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya;

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab atau wali nasabnya berada di tempat yang jauh yang sulit untuk dihadirkan atau dimintakan izinnya atau wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya atau wali nasabnya enggan (adhal) untuk menikahkannya dengan calon suaminya, maka pemerintahlah yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadits Nabi yang berbunyi;

...السلطان ولي من لا ولي لها ( أخرجه الأربعة )

Artinya: ... Pemerintah adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali;

Menimbang, bahwa pemerintah dalam hadits tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan di mana perkawinan dilaksanakan, yang ditunjuk oleh pejabat yang

Halaman 10 dari 13 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2019/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang atas nama Menteri Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim jo. Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon II mengenai yang menjadi wali nikahnya adalah penghulu yang bernama **PENGHULU**, karena bapak kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan keluarga Pemohon II yang lain tidak ada yang beragama Islam, yang keterangannya itu dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah disebutkan di atas, ditemukan fakta bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II tidak memiliki wali nasab, maka oleh karena itu yang seharusnya berhak bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah wali hakim yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan di mana perkawinan dilaksanakan, yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa orang yang bernama Syahri Bakir yang diketahui oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai penghulu, ternyata bukan Kepala Kantor Urusan Kecamatan atau penghulu yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, untuk dapat bertindak sebagai wali hakim bagi perempuan yang akan menikah yang tidak memiliki wali nasab, sebab bila orang yang bernama **PENGHULU** adalah benar seorang penghulu yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, tentunya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, orang yang bernama **PENGHULU** tidak berhak menjadi wali hakim bagi Pemohon II, sehingga bertindak **PENGHULU** sebagai wali hakim Pemohon II adalah tidak sah dan sebagai akibat hukumnya, **perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pun tidak sah karena tidak memenuhi rukun nikah**, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Islam yang telah diuraikan di atas;

Halaman 11 dari 13 hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2019/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena:

1. Adanya perkawinan sirri yang pertama antara Pemohon I dengan perempuan lain yang tidak diselesaikan perceraianya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena hal tersebut sangat berpotensi merugikan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan sirri Pemohon I dengan isteri pertamanya itu;
2. Orang yang bertindak sebagai wali hakim dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali hakim yang tidak berhak menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;

maka atas pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dinyatakan sah perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2019, di wilayah nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Senin**, tanggal **17 Juni 2019 M**, bertepatan dengan tanggal **13 Syawal 1440 H**, oleh Kami **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**, selaku Ketua Majelis, **Abdul Rahman, S.Ag.**, dan **Miftahul Arwani,**

Halaman **12** dari **13** hal. Penetapan No. **■**/Pdt.P/2019/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.I.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.**, selaku Panitera, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Abdul Rahman, S.Ag.**

**M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**

**Miftahul Arwani, S.H.I.**

Panitera,

**Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

3.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
4.	ATK	: Rp. 50.000,-
5.	Panggilan	: Rp. 200.000,-
6.	PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,-
7.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
8.	Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman **13** dari **13** hal. Penetapan No. ■/Pdt.P/2019/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)